

**ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN
BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA
TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA
MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE
ELEMENTS OF CONTINUING ACTION
(STUDY OF THE CASE ON BEHALF OF THE DEFENDANT
RUDIYANTO BIN CARTA WHO WAS CHARGED WITH
VIOLATING ARTICLE 374 IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 64
OF THE CRIMINAL CODE
AT THE NORTH JAKARTA DISTRICT ATTORNEY)***

TOGI P. O HASIBUAN

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan dan togihasyibuan91@gmail.com

TRIONO EDDY

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, trionoeddy@umsu.ac.id

ALPI SAHARI

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, alpisahri@umsu.ac.id

ABSTRAK

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concursus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis). Penerapan pasal perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa”. Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan

Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut.

Kata kunci: Penerpaan Unsur, Perbuatan Berlanjut

ABSTRACT

The type of research in this study is normative research with an approach in the form of statutory regulations (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques in normative legal research are carried out by means of literature study on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research. The results of the study revealed that the acts continued/concurrently committed criminal acts (types of combined offenses), as referred to in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Combinations in an Act (Concursus Idealis), Article 64 of the Criminal Code concerning Continuing Actions and Articles 65 to Article 69 of the Criminal Code concerning Combination in Several Actions (Concursus Realis). The application of the continuance act article in the indictment is incorrect, because it does not fulfill the element of the continual act, especially the element "which is related in such a way". The Public Prosecutor did not include elements of continuing actions in the verdict of the case, because it was clearly not in accordance with the legal facts contained in the case files and evidence, and if examined more deeply the actions committed by the Defendant fulfilled more of the Concursus Realis element (Article 65 of the Criminal Code) because every act committed by the Defendant has been completed and any money embezzled by the Defendant is directly spent or used by the Defendant not to be "saved" or "saved" for some purpose in the future. The actions of the Defendant were inappropriate if in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the Public Prosecutor because the elements of the act continued.

Keywords: Application of Elements, Continuous Action

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat.

Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional (national policy) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (rechstaat).¹

Bagi aparat penegak hukum akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. Bukti – bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah

yang digunakan atau milik korban / saksi yang diambil oleh tersangka / terdakwa.

Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan, hanya dengan cara demikianlah kebenaran materil yang menjadi tujuan dalam hukum acara pidana itu dapat dicari dan ditemukan.

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ml adalah sistem absorsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan 1w sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (coneursus realis atau samenloop).²

Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa keduanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana.

¹ Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 1

² Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.85

Sedangkan, perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Di dalam KUHP dibedakan antara perbuatan pidana yang disebut dengan kejahatan dan yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan dalam konsep hukum pidana sering disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³

Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (absorbsi murni), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

Putusan Hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa, dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana

terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan?
- b. Bagaimana penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)?

1.3 Metode Penelitian⁴/Landasan Teoritis

- a. Pola Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum,

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.

fungsi hukum dan sumber hukum.⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁶ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :⁷

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim,⁸ dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹
- Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁰ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁷ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

⁹ *Ibid*

¹⁰ P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

c. Jenis data dan Penyajian Data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

II. PEMBAHASAN

1. Upaya Kejaksaaan Dalam Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan kata lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui

suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.¹¹

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :¹²

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (persoonlijke diensbetekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawa tersebut kemudian digelapkannya.

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng,

¹¹ Manao & Triono Eddy, Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/639>

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka dijelaskan bahwa pelaku melaukan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut.

Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain; 3) Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan; 4) Yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu yang berhubung

denga pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instirusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 64 ayat 1 berbunyi :

Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Bahwa ruang lingkup permasalahan dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan atau Tugas Jaksa Tingkat Dasar ini hanya dibatasi pada Surat Dakwaan terhadap perkara atas nama Rudyanto bin Carta, karena menurut penulis Surat Dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan disidang pengadilan dapat dilakukan. Ketika surat Dakwaan tidak memenuhi asas cermat jelas dan lengkap, disitulah dapat diukur kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pengambilan permasalahan, penulis mempunyai pemikiran untuk membahas Surat Dakwaan perkara atas nama Rudyanto bin Carta dari sisi kecermatan pembuatan

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006), h. 73

surat dakwaan yang di buat Jaksa Penuntut Umum. Kecermatan yang dibahas penulis dalam Kerta Kerja Perorangan ini adalah mengenai pemenuhan unsur Perbuatan Berlanjut yang terdapat dalam pasal 64 KUHP. Adapun alasan mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan unsur perbuatan berlanjut yaitu :

- Bahwa dalam surat dakwaan dalam perkara atas nama Terdakwa RUDIYANTO bin CARTA, Penuntut Umum menambahkan unsur perbuatan berlanjut (jo. Pasal 64 KUHP) terhadap tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja, namun dalam amar putusan majelis hakim berpendapat berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan berikutnya, dan memutuskan bahwa yang terbukti hanya pasal 374 KUHP saja tanpa adanya juncto perbuatan berlanjutnya (pasal 64 KUHP).
- Bahwa ketika diteliti lebih jauh dalam fakta hukum, baik fakta hukum dalam berkas perkara polisi maupun fakta hukum dalam persidangan, timbul pertanyaan penulis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi adanya niat dalam pemenuhan unsur perbuatan berlanjut.

2. Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)

A. Kasus Posisi Perkara
B.4835/IX/2015/SEKCIL Polsek
Cilincing Jakarta Utara
Kasus posisi diambil dari berkas
perkara nomor :
B.4835/IX/2015/Sekcil tanggal Polsek
Cilincing Jakarta Utara, pada perkara
penggelapan dalam jabatan (Studi

Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr) dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak Pebruari 2013 s/d April 2015 telah menggelapkan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja. CV. DWI TUNGGAL TEKNIK merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha penyewaan Genset yang beralamat di Jl. SMP 231 No.3 Rt 008/06 Keluarahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan Terdakwa merupakan karyawan yang mendapatkan penghasilan rutin dari CV. DWI TUNGGAL TEKNIK sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara tidak membelanjakan uang yang diberikan oleh CV. DWI TUNGGAL TEKNIK untuk membeli spare part Genset sesuai yang seharusnya.

Agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dicurigai, Terdakwa membuat sendiri kwitansi pembelian untuk dilaporkan. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap uang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk dihabiskan untuk bersenang-senang di Lokalisasi Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara. Sehingga total keseluruhan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2013 hingga bulan April 2015 adalah sebesar Rp. 27.335.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

B. Analisa Yuridis Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sampailah pada

pembahasan yuridis permasalahan yang penulis angkat dalam rumusan masalah Kertas Kerja Perorangan ini yaitu : Apakah perkara tersebut telah tepat didakwakan dengan juncto perbuatan berlanjut jika dikaitkan dengan amar putusan hakim?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dijelaskan kembali unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :

- Beberapa perbuatan;
- Ada hubungannya sedemikian rupa.

Dalam unsur ada hubungan sedemikian rupa tersebut terdapat beberapa syarat yaitu :

- 1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- 2) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

Ad.1 Adanya beberapa perbuatan.

Beberapa perbuatan ini jika dikaitkan dengan berkas perkara yang penulis teliti adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menggelapkan tiap-tiap uang yang seharusnya Terdakwa belikan spare part genset. Melihat pengertian perbuatan pidana yang telah penulis bahas dalam landasan teori maka setiap perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena bersifat melanggar undang-undang. Dengan demikian unsur beberapa perbuatan telah terpenuhi.

Ad.2 Ada hubungannya sedemikian rupa dengan syarat :

a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan. Jika melihat fakta-fakta hukum dalam berkas perkara tersebut tidak ditemukan adanya kesatuan niat ataupun kesatuan kehendak terhadap semua perbuatan penggelapan tersebut, karena seperti yang telah dibahas dalam landasan teori penulis, pengertian menurut Vos, niat dapat diartikan sama dengan kesengajaan namun dibatasi hanya pada kesengajaan sebagai maksud saja.

Kesengajaan sebagai maksud mempunyai pengertian yaitu merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, yang artinya seseorang melakukan perbuatan, antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Hal-hal yang membuat penulis menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya kesengajaan sebagai maksud dalam perkara tersebut adalah tidak adanya kaitan antara motivasi, tindakan dan akibat atas semua perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.

Artinya tidak adanya suatu tujuan kenapa Terdakwa melakukan semua perbuatan penggelapan dari Februari 2013 s/d April 2015 tersebut, karena masing-masing perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan uangnya langsung Terdakwa gunakan pada hari itu juga dan tidak disimpan atau ditabung untuk membeli sesuatu atau digunakan dikemudian hari, sehingga dapat dikatakan setiap perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah berdiri sendiri.

Ilustrasi tentang perbuatan berlanjut ini, pastinya sudah sering kita dengar baik dalam materi ketika perkuliahan maupun dalam setiap literatur maupun pendidikan dan pelatihan tentang hukum, salah satunya adalah sebagai berikut :

X yang hendak membangun rumah, berniat mencuri di sebuah toko bangunan. Pada hari pertama yang dicuri adalah beberapa sak semen. Seminggu kemudian X mencuri beberapa balok kayu di toko yang sama. Dua minggu berselang di toko yang sama, X mencuri beberapa kaleng cat. Pada saat melakukan pencurian yang terakhir, X ketahuan dan tertangkap tangan.

Dari ilustrasi tersebut dijelaskan bahwa perbuatan X merupakan perbuatan berlanjut karena adanya satu keputusan kehendak, perbuatan sejenis, dan dalam kurun waktu tertentu, serta dari ilustrasi tersebut jelas tujuan akhir dari semua perbuatan X adalah membangun rumah sampai jadi.

b) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa semuanya merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang melanggar pasal 374 KUHP. Artinya semua perbuatan Terdakwa adalah satu macam tindak pidana.

c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu yang harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hal ini tidak dapat dipenuhi dalam fakta-fakta hukum yang penulis temukan dalam perkara tersebut, karena jangka waktu tiap-tiap perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan berjarak cukup lama dan tidak diulangi secara teratur, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 16 Februari 2013, Tanggal 21 Februari 2013, Tanggal 24 Mei 2013, Tanggal 25 Juni 2013, Tanggal 22 Oktober 2013, Tanggal 01 April 2014, Tanggal 19 April 2014,

Tanggal 28 April 2014, Tanggal 30 Mei 2014, Tanggal 27 Juni 2014, Tanggal 22 Juli 2014, Tanggal 20 Agustus 2014, Tanggal 17 September 2014, Tanggal 12 Januari 2015, Tanggal 24 Januari 2015, Tanggal 31 Januari 2015, Tanggal 03 Maret 2015, Tanggal 09 Maret 2015, Tanggal 11 Maret 2015, Tanggal 19 Maret 2015, Tanggal 15 April 2015.

Berdasarkan rincian tanggal-tanggal dilakukannya perbuatan Terdakwa sangat jelas terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan tidak beraturan dan berjarak cukup jauh bahkan jarak sampai beberapa bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut jika sedang ada kesempatan saja, mengingat bahwa Terdakwa yang telah bekerja di CV. DWI TUNGKAL TEKNIK sejak tahun 2009 sebagai pegawai yang bertugas membeli spare part genset tersebut baru melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2013.

Dengan demikian unsur “ada hubungannya sedemikian rupa” tidak terpenuhi. Sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut. Hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusnya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut.

Penulis juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa jika dilihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan diatas lebih memenuhi unsur-unsur Concursus Realis yang diatur dalam pasal 65 yang berbunyi: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Dengan penjelasan, bahwa semua perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat diperberat dengan diberi ancaman maksimal ditambah sepertiga.

III. KESIMPULAN

1. Upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan bahwa sebagai salah satu aparat penegak hukum, penuntut umum diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 KUHP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.
2. Penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr) tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya

unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa. Kesimpulan tersebut didasarkan landasan teori dan pendapat para ahli dalam literatur yang sepakat dengan penulis, yang mana hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut. Hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006), h. 73
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.
- Ibid
- Manao & Triono Eddy, *Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)*, <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/639>
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.
- Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 1
- Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.85
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.